

Kedudukan Hukum Saksi Pelaku (*Legal Standing Whistleblower*) Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Mengungkap Tindak Pidana Suap

Muh Faizal, Andi Istiqlal Assaad, Syamsul Alam

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

faisalical138@gmail.com

Abstract :

The purpose of this study is to determine and analyze the legal standing of whistleblowers in exposing bribery crimes and legal protection for whistleblowers in exposing bribery crimes. This study is a normative legal study, by examining legal rules such as laws, regulations or literature in order to obtain materials in the form of concepts, theories, principles or legal regulations. The sources of legal materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials in this study was carried out by means of library research, and analyzing data with a predetermined approach. The results of this study show that the position of Whistleblowers is very important in revealing criminal cases, because Whistleblowers are people who work at the place where the crime occurred, so that information can be processed to find out the truth by the authorities, can immediately take action to be further processed in accordance with applicable law. And the legal protection given to Whistleblowers in Law Number 31 of 2014 has not been able to protect Whistleblowers optimally. This is because the Law only provides protection for witnesses, victims, and reporters. The Law even provides different protection for witnesses and victims when compared to protection for reporters. There should be a socialization process that continues to encourage this, so that it can be implemented by government institutions, private companies and public institutions. and it is better to formulate a regulation that can provide legal protection for Whistleblowers. Or at least it can be included in the Criminal Procedure Code Bill.

Keywords : Legal Standing, Whistleblower, Bribery Crime.

Abstrak :

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis legal standing whistleblower (kedudukan hukum saksi pelaku) dalam mengungkap tindak pidana suap dan perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam mengungkap tindak pidana suap. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library reseacrch), serta menganalisis data dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini kedudukan Whistleblower sangatlah penting dalam mengungkap kasus-kasus pidana, karena Whistleblower merupakan orang yang bekerja di tempat terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga informasi dapat diproses untuk mengetahui kebenarannya oleh aparat yang berwenang, dapat segera mengambil tindakan untuk selanjutnya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan perlindungan hukum yang diberikan kepada Whistleblower dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum dapat melindungi Whistleblower secara maksimal. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut hanya memberikan perlindungan sebatas terhadap saksi, korban, dan pelapor. Undang-Undang tersebut bahkan memberikan perlindungan yang berbeda bagi saksi dan korban jika dibandingkan dengan perlindungan bagi pelapor. Seharusnya ada proses sosialisasi yang terus mendorong hal tersebut, agar dapat diterapkan baik oleh Lembaga pemerintahan ,Perusahaan swasta dan institusi publik. dan sebaiknya dirumuskan suatu peraturan perundang undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Whistleblower. Atau paling tidak dapat dimasukkan dalam RUU KUHP.

Kata Kunci : *Legal Standing*, Whistleblower, Tindak Pidana Suap.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara memiliki peran sentral dalam mengatur segala aspek kehidupan sosial, bangsa, dan negara. Suatu negara yang berdasarkan hukum dapat dikenali dari kemampuannya menilai tindakan warganya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹ Ketentuan mengenai negara hukum tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 membuktikan bahwa Negara Republik Indonesia mengatur setiap perilaku warga negaranya agar tidak lepas dari segala peraturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.²

Hukum merupakan suatu sistem yang mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri serta menjadi alat untuk mengatur agar kehidupan bersama manusia menjadi tertib. Hukum pada perkembangannya juga merupakan suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini

¹ Evi Hartanti, 2020, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

² Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505-20516.

didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai. Terlepas dari segala hal tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, disamping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya.³ Perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi atau kasus suap menyuap. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat definisi tentang korupsi, yaitu terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 yang memuat perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan pidana korupsi. Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi isu sentral, akibatnya bangsa dan negara dilanda multi krisis moneter. Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum melemah. Hal ini menjadi tantangan bagi tegaknya sistem hukum pidana khususnya dalam penerapan sistem peradilan pidana korupsi dalam penegakan hukum.⁵

Kemudian Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik yang menguntungkan kelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, yang melibatkan pejabat negara serta pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara. Maka, pada tahun 1998 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ketetapan MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).⁶ Ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa dalam beracara pidana, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Alat bukti keterangan saksi memegang peranan paling penting dalam suatu proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, alat bukti keterangan saksi dapat digunakan dalam pemberantasan korupsi. Dalam pemberantasan korupsi, akhir-akhir ini sering terdengar istilah *whistleblower* sebagai salah satu upaya dalam proses pemberantasan tindak pidana

³ Hambali, A. R. 2020. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69-77.

⁴ Igm Nurdjana, 2022, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum", Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm.1

⁵ Anwar Usman, dan A.M. Mujahidin, *Whistleblower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada <http://www.pn-purworejo.go.id>., Pada tanggal 26 November 2024, Pukul 19.17 Wita.

⁶ Romli Atmasasmita, dkk, 2016, Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3

korupsi.⁷

Kedudukan *whistleblower* pada dasarnya memegang peranan penting dalam proses peradilan *Whistleblower* ini sangat rentan akan intimidasi dan ancaman bahkan cenderung menjadi sasaran kriminalisasi sebagai pelaku kejahatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, sehingga akhirnya mereka ini justru dituntut dan dihukum, padahal mereka inilah yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasan kasus-kasus penyelewengan administrasi (maladministrasi) dan tindak pidana di Indonesia. Kondisi ini adalah wajar karena eksistensinya secara hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak diakui, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikenal sebagai pelapor. Ketika saat seorang *Whistleblower* mengungkap praktik-praktik yang dilakukan atasan, rekan kerja, *Whistleblower* ini sering di pojokkan, dikucilkan dicap sebagai pengkhianat, jabatannya diturunkan bahkan sampai diberhentikan dari pekerjaannya serta dituntut balik.⁸

Lembaga yang berwenang untuk memberikan perlindungan tersebut, yang dalam hal ini adalah LPSK dan KPK, masih dapat ditemui beberapa kasus dimana seorang *whistleblower* mendapatkan ancaman atas kasus yang ia laporkan ancaman tersebut bisa berupa *terror*, penghilangan nyawa serta besar kemungkinan akan menjadi *boomerang* terkait informasi yang mereka berikan yang justru berujung pada pencemaran nama baik. Disamping itu, adanya kemungkinan bahwa *whistleblower* dalam lingkungan kerjanya akan mendapat sanksi atau hukuman seperti intimidasi, penurunan pangkat maupun perlakuan yang tidak menyenangkan. Terdapat banyak kasus, pelapor atau *whistleblower* tidak dapat dikategorikan sebagai saksi, (mendengar dan mengalami sendiri) namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkap kejahatan. Dalam konteks mafia dalam system peradilan (*mafia in the judiciary system*) atau mafia hukum pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir atau kejahatan yang dilakukan oleh “orang dalam” yang turut serta dalam kejahatan tersebut.

Dilansir pada **medcom.id** salah satu kasus seorang *whistleblower* yang mendapat serangan balik karena telah melaporkan dugaan korupsi di Universitas Negeri Manado yang dilakukan Rektor Unima Phitolus. Serangan tersebut berupa pelaporan balik oleh Phitolus kepada Stanley ke Polda kemudian didakwa dengan Pasal 311 KUHP dan ia diputus bersalah. Dan ketika Stanley sedang menunggu perintah eksekusi penjara, justru ia kemudian kembali dituduh dengan melakukan pencemaran nama baik.⁹ Maka dari itu mengingat masih banyaknya kasus dimana *whistleblower* rentan mendapatkan pembalasan oleh pihak yang dilaporkannya yang dapat merugikan pribadi maupun keluarganya,

⁷ Budi Suharyanto, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 12

⁸ SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

⁹ <https://www.medcom.id/nasional/hukum/5b2jZ0rb-perlindungan-terhadap-pelapor-kasus-korupsi-dinilai-masih-lemah> Diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 22.18 Wita.

khususnya apabila ia justru ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus lain, maka patut kita ketahui kembali mengenai bagaimana kenyataannya praktik perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi atau kasus suap yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam lalu lintas hukum di Indonesia saat ini.

A. Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam konteks perundang-undangan istilah yang digunakan untuk merujuk pada konsep “*strafbaarfeit*” juga bervariasi. Beberapa istilah yang ditemukan dalam undang-undang antara lain

1. “Peristiwa pidana” digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, terutama dalam pasal 14.
2. “Perbuatan pidana” digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. “Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum,” digunakan dalam Undang-Undang darurat Nomor 2 tahun 1951 tentang perbuatan *Ordonantie Tijdelike Byzondere Strafbepalingen*
4. “Hal yang diancam dengan hukum” digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
5. “Tindak Pidana” digunakan dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Dengan demikian, istilah-istilah tersebut mencerminkan variasi dalam pemahaman dan penggunaan konsep “*strafbaarfeit*” dalam berbagai konteks hukum di Indonesia pada waktu tertentu. Menurut penulis, penggunaan berbagai istilah terkait tindak pidana sebenarnya bukan masalah asalkan digunakan sesuai dengan konteksnya dan pemahaman maknanya. Dalam tulisan ini istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan istilah “kejahatan” pun digunakan dalam beberapa konteks untuk menyampaikan makna yang sama.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif

5) Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁰

b. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat {*causaal verban*}
- 4) Sifat melanggar hukum {*onrechtmatigheid*}
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*).¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebagai berikut : “Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)” Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan – badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M.Chalmers menguraikan, arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹²

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tentunya menjadi musuh bersama serta bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional yang dapat menjatuhkan sebuah pemerintahan dan bahkan juga dapat menyengsarakan dan menghancurkan suatu bangsa. Terbukti dengan adanya Hari Anti Korupsi sedunia, yang tentunya merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan dari semua negara atas praktik korupsi. Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.³⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

¹⁰ Moeljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 59

¹¹ Wirdjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia edisi II*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 59.

¹² Urachmin & Suhandi Cahaya 2020. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi antara lain sebagai berikut :¹³

- a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Black's Law Dictionary merumuskan korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Perbuatan seorang pejabat atau atau seorang seorang pemegang kepercayaan yang secara bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta kebusukan atau keburukan (*decay*). Sedangkan David M. Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang *Whistleblower*

1. Sejarah Perlindungan *Whistleblower*

Munculnya istilah *Whistleblower* bermula dari adanya praktik petugas inggris yang meniup peluit sebagai tanda terjadinya suatu kejahatan, peluit tersebut juga bertujuan untuk memberikan suatu peringatan kepada aparat penegak hukum lainnya apabila terjadi suatu bahaya. Selain itu, seorang *Whistleblower* juga dianalogikan sebagai seorang wasit dalam suatu pertandingan olahraga dan seorang pengintai seorang dalam suatu konflik peperangan pada zaman terdahulu. *Whistleblower* adalah sebagai seorang yang meniup peluit yang dapat dikatakan sebagai pengungkapan fakta ada terjadinya ada suatu pelanggaran.¹⁵

Sejarah *Whistleblower* juga sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan mafia sebagai kejahatan tertua dan tersebar di italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut Sicillian Mafia atau Cosa Nostra yaitu kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh para Mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) yang bergerak dibidang perdagangan heroin dan berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal

¹³ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁴ Juni Sjafrien Jahja, 2022, *Says No To Korupsi (Mengenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia)*, Jakarta, Visi Media, hlm. 8

¹⁵ Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamelo dan Mahfud Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Callaborator Dalam Upaya Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (USU : Law Journal Vol. II, 2013)*, hlm. 44.

organisasi sejenis diberbagai Negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di China dan Yakuza di Jepang. Beliau adalah orang yang begitu kuat karena mempunyai jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang bisa mereka kuasai berbagai kekuasaan apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk juga aparat penegak hukum.¹⁶

Berbicara mengenai sejarah seorang *Whistleblower* maka tidak terlepas dari sosok benjamin franklin yang menjadi salah satu *Whistleblower* amerika pertama pada tahun 1773 dimana ketika ia mengekspos surat-surat rahasia yang menunjukkan bahwa gubernur massachussets yang ditunjuk oleh kerajaan inggris dengan sengaja menyesatkan Parlemen untuk mempromosikan suatu pembangunan militer diberbagai koloni. Selain tokoh benjamin franklin yang merupakan seorang negarawan, diplomat, penulis, ilmuwan dan inventor yang dalam sejarahnya juga menjadi *Whistleblower* pertama di amerika terdapat sosok *Whistleblower* lain yang “menakutkan” bagi pemerintah Amerika Serikat (AS) khususnya Badan Intelijen *National Security Agency* (NSA) atas pengungkapan informasi yang diberikannya. *Whistleblower* yang dimaksud Edward Snowden adalah salah seorang yang bekerja sebagai agen NSA. Akan tetapi, Snpwden justru “berkhianat” dan membocorkan berbagai dokumen rahasia milik NSA kepada publik. Adapun rahasia NSA yang dibocorkan oleh Snowden yang dilansir laman *Mashable* yakni “Adanya penyadapan panggilan telepon masyarakat AS mengungkap rahasia Government Communications Headquarries (GCHQ), Operasi Xkeyscore dan masih banyak pengungkapan informasi yang ia lakukan.”¹⁷

2. Pengertian *Whistleblower* menurut para ahli

Whistleblower dalam upaya memberantas praktik korupsi. Secara yuridis normatif, berdasarkan UU No.13 Tahun 2006, Pasal 10 Ayat (2) keberadaan *Whistleblower* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hukum hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Menurut Syahrin Lumbantoruan, peran *whistleblower* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian, asal bukan semacam suatu gosip bagi pengungkapan kasus korupsi maupun mafia peradilan, yang dikatakan *Whistleblower* itu benar-benar didukung oleh fakta konkret, bukan semacam surat kaleng atau rumor saja. Penyidikan atau penuntut umum kalau ada laporan seorang *Whistleblower* harus hati-hati menerimanya, tidak sembarangan apa yang dilaporkan itu langsung diterima dan harus diuji dahulu.¹⁸

¹⁶ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collabulator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 40.

¹⁷ Witsec, *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS, Pete dan Gerald Shur*, (ELSAM Cetakan Pertama, 2006), hlm. 9.

¹⁸ Syahrin Lumbantoruan, 2019, *Menyemangati Peranan sang Whistleblower*, Medan Bisnis, hlm. 22.

D. Mekanisme Pelaporan Terhadap *Whistleblower*

Mekanisme pelaporan *Whistleblower* adalah mekanisme atau sistem yang dapat dijadikan media bagi seorang *Whistleblower* dalam menyampaikan informasi mengenai tindakan penyimpangan yang diindikasikan terjadi di dalam suatu organisasi. Sistem ini berfungsi sebagai salah satu alat kontrol dan monitoring mengenai perilaku tidak etis, seperti fraud, korupsi, kolusi, pelecehan, dan diskriminasi.¹⁹ Agar mekanisme *Whistleblower* mencapai tujuan yang hendak dicapai, seseorang yang mengamati tindakan jahat tersebut harus bersedia membuat laporan melalui hotline dan mereka yang menerima laporan pun juga harus merespon dengan tepat, terdapat tiga alternatif dalam mekanisme *Whistleblower*, yakni tipe *anonymous*, tipe *confidential* dan tipe *open*. Ketiga alternatif tersebut memiliki perbedaan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing dari ketiga alternatif tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :²⁰

a. Tipe *anonymous*

Dalam tipe ini, pelapor tidak perlu menunjukkan identitasnya ketika dia melaporkan mengenai dugaan akan, sedang atau telah terjadinya suatu tindak pidana. Kelebihan tipe *anonymous* adalah menjaga kerahasiaan pelapor secara optimal, mampu mendorong pelapor untuk berani melaporkan kasus yang diketahui dan proses pelaporan singkat, mudah dan efisien. Sedangkan kekurangan tipe *anonymous* yakni adanya kemungkinan laporan palsu yang akan merepotkan organisasi terkait, tidak ada kesempatan untuk melakukan konfirmasi terhadap pelapor dan laporan yang didapatkan tersebut biasanya berkualitas kurang bagus dengan data yang terbatas.

b. Tipe *confidential*

Dalam tipe ini, pelapor harus menyebutkan identitasnya, namun pihak yang berwenang mempunyai mekanisme untuk menjamin agar informasi pelapor tidak bocor. Kelebihan tipe *confidential* yakni menjaga kerahasiaan pelapor, tetapi tergantung dari kemampuan dari kemampuan pihak tertentu dalam menjaga kerahasiaan, proses pengusutan akan lebih mudah, karena ada pihak yang bisa dimintai konfirmasi. Kekurangan tipe *confidential* kerahasiaan dapat terbongkar apabila sistem penjaminan tidak ketat atau penerima laporan membocorkannya dan perlu tambahan mekanisme untuk menjaga kerahasiaan saat pelaporan.

c. Tipe *Open*

Dalam tipe ini, pelapor secara terbuka harus menyampaikan identitasnya kepada pihak yang berwenang dimana ia melaporkan adanya dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Kelebihan tipe *open* yakni upaya tindak lanjut paling efisien dan murah, bisa mendorong masyarakat untuk melaporkan suatu kejadian tindak pidana kepada pihak yang berwenang. Kekurangan tipe *open* yakni belum tentu akan ada seseorang yang mau melaporkan suatu kejadian tindak pidana yang ia ketahui, dan biaya untuk melindungi pelapor cukup besar.

¹⁹ Mary B. Curtis, CPA, CISA, 2018, *Whistleblower Mechanism: A Study of Perception of "Users" and "Responders"*, The Institute of Internal Auditors, hlm. 5

²⁰ Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. hlm. 650-651.

Kebanyakan para *Whistleblower* selalu menginginkan identitas dan informasi mereka terlindungi ketika kita bekerja sama dengan mereka, yang dalam hal ini adalah pihak yang berwenang. Adapun tujuan utama menggunakan informasi yang *Whistleblower* berikan kepada kita (pihak berwenang dimana *Whistleblower* memberikan laporan atau informasi) adalah untuk memastikan bahwa pihak berwenang akan memperlakukan para *Whistleblower* dengan keadaan tanpa nama (anonim) seperti yang mereka butuhkan, kecuali para *Whistleblower* tersebut memilih untuk mengungkapkan identitas mereka kepada perusahaan yang bersangkutan, maka kita akan melakukan semua hal yang dapat kita lakukan untuk melindungi identitas mereka, kecuali kita diminta oleh pengadilan untuk mengungkapkannya.²¹

E. Tinjauan Umum Tentang Saksi

Secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam pasal 1 angka 26 kitab undang-undang hukum acara pidana, saksi adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Kemudian didalam Pasal 1 angka 27 disebutkan pula :Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Kebutuhan perlindungan saksi sebenarnya sudah direspon dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 34 yang menentukan bahwa saksi dan korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan teror, dan kekerasan dari penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dikeluarkan pula peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi manusia berat.²²

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali mereka yang tercantum dalam Pasal 186 KUHP, yaitu:²³

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri dari terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

METODE PENELITIAN

²¹ Financial Conduct Authority, 2021, *How We Handle Disclosures From Whistleblower*, hlm. 17.

²² Supriyadi widodo eddyono 2016, 'saksi,sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, koalisis perlindungan saksi dan Elsam', hlm 9.

²³ Djoko Prakos, 2011, *Negara Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm 20.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti Undang-undang, peraturan-peraturan ataupun literatur guna untuk mendapatkan bahan berupa konsep, teori, asas ataupun peraturan hukum kemudian menerangkan dan menganalisis ketentuan hukum dan dikaitkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library reseacrch*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban. Untuk menganalisis data yang terkumpul diperlukan suatu cara pengolahan data, cara yang digunakan harus sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengolaan Informasi harus melalui beberapa tahapan untuk memperoleh hasil penelitian yaitu mengumpul data, kemudian mengkalsifikasi data yang relavan dengan objek penelitian, pemeriksaan data, analisis data, pengambilan kesimpulan. Kesimpulan Akhir merupakan hasil penelitian yang akan direvisi setelah melakukan konsultasi dengan yang lebih ahli kemudian nantinya dapat dirumuskan kesimpulan terakhir yang benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Saksi Pelaku (Legal Standing Whistleblower) Menurut Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Mengungkap Tindak Pidana Suap

Sistem peradilan pidana sebagai pelaksana dari aturan hukum haruslah mampu untuk menegakkan hukum pidana dengan cara mengungkap berbagai peristiwa atau tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keamanan. Pengungkapan tindak pidana oleh penegakan hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana diawali dari proses penyelidikan dan penyidikan. Di mana proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana oleh penyidik biasanya dilakukan berdasarkan adanya laporan atau aduan, atau pun ditemukan langsung oleh penyidik.²⁴ Secara umum, eksistensi pelapor dalam praktik peradilan pidana dapat saja sebagai Saksi Pelapor, Saksi Pelaku, dan Saksi Korban. Dalam praktik penegakan hukum pidana, saksi pelapor dikenal dengan istilah saksi pengungkap fakta (*Whistleblower*), yaitu seseorang yang memberikan informasi pada publik mengenai adanya pelanggaran hukum atau perbuatan pidana. Selain pelapor (*Whistleblower*), juga dikenal adanya saksi pelaku (*justice collaborator*), yaitu seseorang pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Sedangkan saksi korban adalah mereka yang menjadi korban dari kejahatan, baik itu yang menjadi korban secara langsung atau pun tidak langsung. Kedudukan saksi dalam proses pembuktian suatu peristiwa pidana

²⁴ Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi WhistleBlower dan Justice Collaboration Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 22 April 2015

sangat menentukan terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, berkaitan terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.²⁵

Dari pernyataan diatas penulis berpendapat bahwa merujuk pada definisi *Whistleblower* di atas, dapat dikatakan bahwa *whistleblower* adalah laporan yang penting dalam rangka memerangi kejahatan yang serius, seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi lainnya. Maka dari itu, keberadaan *Whistleblower* akan selalu dipandang sebagai bentuk ancaman bagi suatu organisasi/perusahaan atau pun pelaku kejahatan. Karena *Whistleblower* adalah pihak yang dapat memberi informasi tentang berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik atau perusahaan, di mana *Whistleblower* akan menjadi sumber informasi yang akurat bagi penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana suap ataupun pencucian uang. Eksistensi saksi dalam proses pembuktian suatu perkara pidana begitu penting, di mana saksi merupakan satu dari alat bukti yang sah yang menurut KUHAP sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara pidana. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana begitu *urgen*, mengingat banyak kasus pidana yang tidak dapat diungkap dan/atau prosesnya harus “mangkrak” atau pun mengendap, sehingga proses penyidikan mengalami kebutuntuan (*deadend*) atau akhirnya hakim dengan terpaksa menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dikarenakan penuntut umum tidak dapat mengajukan saksi yang benar-benar mendukung dakwaannya.²⁶

Meskipun kedudukan pelapor dan saksi dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang begitu penting dalam mengungkap berbagai kejahatan, namun dalam hal perlindungan ternyata masih relatif kurang mendapatkan perhatian, di mana ketentuan hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif. Pengaturan pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) juga masih menimbulkan beberapa persoalan hukum, diantaranya kedudukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborations*). Keberadaan saksi dalam memberikan keterangan saksi pada proses peradilan pidana sangatlah penting, mengingat keterangan saksi merupakan salah satu dari alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian suatu tindak pidana pada proses peradilan pidana. Melalui keterangan yang diberikan saksi, diharapkan mampu untuk menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan suatu perkara di muka persidangan. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang diungkapkan.²⁷

Menurut Lilik Mulyadi, ada dua peran dari *Whistleblower* yaitu sebagai pelapor dan sebagai saksi. Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan kedua peran tersebut secara terperinci sebagaimana yang dijabarkan berikut ini:²⁸

²⁵ Tahir, Heri 2012, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yokyakarta, Laskbang Pressindo. Hlm 77.

²⁶ Ikhsan Muhammad, 2017, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta, Muhammadiyah University Press. Hlm. 23.

²⁷ Sunarso Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 54.

²⁸ Muladi, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 125.

- 1) Pertama, *Whistleblower* yang hanya berperan sebagai pelapor. Dimensi ini berarti yang bersangkutan tidak secara langsung mendengar, melihat ataupun mengetahui pelaksanaan suatu tindak pidana. Tegasnya, *Whistleblower* hanya sebatas mengetahui informasi yang selanjutnya bermanfaat terhadap suatu pengungkapan fakta tindak pidana oleh penegak hukum.
- 2) Kedua, *Whistleblower* yang berperan sebagai saksi pelapor. Dimensi ini berarti yang bersangkutan adalah pengungkap fakta yang melaporkan dan secara langsung mengetahui, melihat dan mengalami sendiri telah, sedang atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang secara aktif melaporkannya pada aparat penegak hukum yang berwenang.

Pelapor menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHAP, Pasal 1 angka 24 KUHAP menyatakan “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Ketentuan mengenai pelaporan adanya dugaan tindak pidana korupsi lebih lanjut melihat pada Pasal 103 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.²⁹

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menganalisis untuk menarik kesimpulan bahwa kedudukan *Whistleblower* sangatlah penting dan merupakan kunci dalam mengungkap kasus-kasus pidana, karena *Whistleblower* adalah orang yang bekerja di tempat terjadinya tindak pidana tersebut, yang kemungkinan dapat diduga juga terlibat dalam tindak pidana yang dimungkinkan telah melakukan tindakan tersebut, sehingga informasi dapat diproses untuk mengetahui kebenarannya. Informasi yang diberikan oleh *Whistleblower* akan ditelusuri kebenarannya oleh aparat yang berwenang, setelah ditemukan bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa informasi tersebut benar, maka aparat yang berwenang dapat segera mengambil tindakan untuk selanjutnya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kedudukan saksi dalam tindak pidana tentunya berbeda dengan pelapor, di mana saksi akan memberikan keterangan di muka persidangan, sehingga identitasnya dan dirinya akan diketahui oleh umum, termasuk diketahui oleh terdakwa. Namun, baik itu pelapor yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana maupun saksi yang akan atau telah memberikan keterangan di muka persidangan wajib diberi perlindungan khusus dari negara.

²⁹ *Ibid.*

B. Perlindungan Hukum Saksi Pelaku (Legal Standing Whistleblower) Menurut Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Mengungkap Tindak Pidana Suap

Seorang *whistleblower* akan melakukan pertimbangan maupun perhitungan sebelum mengambil sikap selanjutnya terkait apakah dia akan melaporkan kasus yang disaksikannya atau hanya mendiamkan saja. Pertimbangan yang berperan dalam hal ini adalah analisis untung dan rugi. Apabila rugi lebih banyak ketimbang untung bagi dirinya, maka seorang *whistleblower* tidak akan mengambil resiko dengan melaporkan kasus yang ia saksikan. Meskipun demikian, jelas bahwa *whistleblower* sering menghadapi kebingungan, yang ia dapatkan, banyak faktor yang menjadi pertimbangan seorang *whistleblower* ketika ia akan mengungkapkan suatu fakta secara berimbang tanpa ada keberpihakan pada pihak tertentu.³⁰

Dari pernyataan diatas penulis berpendapat bahwa seorang *whistleblower* dalam hal ini sebagai saksi pada prinsipnya tentu mempertimbangkan bagi dirinya apakah ingin mengambil resiko dalam hal melaporkan sebuah kasus dan tentu ini merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan dalam posisinya pada proses peradilan pidana, kemudian perlindungan juga salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu Undang-Undang Dasar juga menentukan bagi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Menurut Soekanto hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dan menjatuhkan sanksi hukuman.³¹

Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki aturan secara komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi seseorang yang disebut sebagai *Whistleblower*, tetapi terdapat suatu Lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan serta pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut dengan (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga mandiri dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, namun memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. LPSK memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan namanya dalam mengurus perlindungan saksi dan korban. Tugas dan fungsi LPSK yang resmi diatur dalam Peraturan

³⁰ Sri Rosita Dewi 2018, *Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi* (Studi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Komisi Pemberantasan Korupsi. Universitas Islam Indonesia, hlm 83.

³¹ Soekanto, S., dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 33.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 mencakup beberapa bidang yang berbeda.³²

Berdasarkan pernyataan diatas penulis menganalisis bahwa seorang *Whistleblower* dalam memperoleh berbagai perlindungan atau hak-hak tertentu sebagaimana di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 10, sangat bergantung pada beberapa aspek yang dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor. Kemudian juga telah ada lembaga khusus bagi seorang *Whistleblower* yang disebut dengan LPSK yang dapat membantu serta memberikan perlindungan terhadap seorang *Whistleblower*. Seorang *Whistleblower* seharusnya secara yuridis normatif mendapat perlindungan. Karena hal ini, telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 15 butir (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan cakupan perlindungan untuk seorang *Whistleblower* sejak tahun 1999. Mulai dari perlindungan bagi perseorangan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, kemudian diperluas ke keluarga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, dan orang yang terkait saksi, saksi eksekutor, korban dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014.³³

Upaya ini menunjukkan adanya sudut pandang mengenai *Whistleblowing*. Indonesia berbeda dengan negara-negara lain dalam hal pelaporan tindak pidana. Di Indonesia, tidak ada batasan waktu yang tepat untuk melaporkannya. Tujuannya yaitu agar para pengungkap informasi merasa didorong untuk segera melaporkan tindakan balas dendam kepada lembaga yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penundaan kasus, sehingga institusi atau auditor masih bisa mengumpulkan data baru ketika melakukan penyelidikan. Adapun isi dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 adalah :³⁴

Pasal 5 ayat (1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;

³² Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.11.

³³ Natasia, W. B., Saputra, I. K. S. A., Marpaung, W. C., Salsabilla, H., Nusantara, B. P., & Ramadhan, F. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4), 320-330.

³⁴ Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

-
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;

Pasal 10

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun pernyataan di atas penulis menganalisis bahwa definisi saksi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban masih dibebani oleh konsep KUHAP sehingga menutup kemungkinan perlindungan terhadap *Whistleblower*. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 memang menyebutkan adanya perlindungan bagi saksi, korban maupun pelapor dalam bentuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, namun perlindungan bagi pelapor hanya sebatas itu saja. Tidak sebanyak dan selengkap perlindungan yang diberikan bagi seorang saksi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014. Secara prosedural, proses pengajuan permohonan perlindungan telah di atur dalam Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan LPSK. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan komponen standar dalam pelayanan LPSK kepada pemohon, salah satunya yakni mengenai pelayanan penerimaan permohonan dan pelayanan pemberian perlindungan. Standar ini digunakan oleh LPSK dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.³⁵

Prosedur permohonan yang dapat dilakukan oleh pemohon dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dengan datang langsung ke kantor LPSK maupun melalui surat, *fax* atau surat elektronik. Berbagai persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang harus dilengkapi pemohon ketika mengajukan permohonan, kemudian oleh Divisi Penerimaan Permohonan LPSK dilakukan pemeriksaan formil dan administrasi atas diterimanya persyaratan yang dibawa tersebut. Selanjutnya dilakukan penelaahan atas permohonan tersebut dan berakhir pada rapat paripurna.³⁶

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 31 memberikan perlindungan berupa perahasiaan identitas pelapor dalam tahap penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan oleh saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dalam pasal 15 ayat (1) dan

³⁵ Semendawai, Abdul Haris dkk. 2011 *Memahami Whistleblower*. Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

³⁶ *Ibid*.

penjelasan disebutkan bahwa KPK wajib memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor. Perlindungan yang dimaksud meliputi jaminan keamanan, penggantian identitas pelapor, atau melakukan evakuasi.³⁷

Berdasarkan pernyataan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Indonesia belum mengakomodasi suatu peraturan perundang-undangan untuk melindungi *Whistleblower* secara khusus, akan tetapi telah diatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini belum dapat dijadikan sebagai jaminan bagi *Whistleblower* karena pada dasarnya *Whistleblower* memiliki karakteristik yang berbeda dengan saksi yang dapat kita lihat pada pembahasan sebelumnya, meskipun pada praktiknya Undang-Undang ini dapat dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan bagi *Whistleblower*. Dengan demikian Undang-Undang tersebut sebenarnya masih terbatas pada saksi dan korban saja, tidak mencakup *Whistleblower*. Undang-undang tersebut bahkan memberikan perlindungan yang berbeda bagi saksi dan korban jika dibandingkan dengan perlindungan bagi pelapor, hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang hanya memberikan hak-hak bagi saksi dan korban saja, sementara pelapor tidak memperoleh hak-hak tersebut. Melihat dampak yang diterima *Whistleblower* akibat perbuatannya melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka *Whistleblower* perlu mendapat perlindungan khusus secara hukum, fisik, maupun psikis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan hukum saksi pelaku sangatlah penting dalam mengungkap kasus-kasus pidana, karena *Whistleblower* merupakan orang yang bekerja di tempat terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga informasi dapat diproses untuk mengetahui kebenarannya oleh aparat yang berwenang, maka dapat segera mengambil tindakan untuk selanjutnya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum dapat melindungi *Whistleblower* secara maksimal. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut hanya memberikan perlindungan sebatas terhadap saksi, korban, dan pelapor. Undang-Undang tersebut bahkan memberikan perlindungan yang berbeda bagi saksi dan korban jika dibandingkan dengan perlindungan bagi pelapor. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang hanya memberikan hak-hak bagi saksi dan korban saja, sementara pelapor tidak memperoleh hak-hak tersebut.

Seharusnya ada proses sosialisasi yang terus mendorong hal tersebut, agar dapat diterapkan baik oleh lembaga pemerintahan, perusahaan swasta dan institusi publik. Sebaiknya dirumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi *Whistleblower*. Atau paling tidak dapat dimasukkan dalam

³⁷ Prinst, Darwan. 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta, Djambatan.

RUU KUHAP.

REFERENSI

- Anwar Usman, dan A.M. Mujahidin, Whistleblower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diakses pada <http://www.pn-purworejo.go.id>.
- Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia , Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Budi Suharyanto, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Djoko Prakos, 2011, Negara Hukum, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Evi Hartanti, 2020, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Financial Conduct Authority, 2021, How We Handle Disclosures From Whistleblower.
- Hambali, A. R. 2020. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. Kalabbirang Law Journal, 2(1), 69-77.
- Igm Nurdjana, 2022, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
- Ikhsan Muhammad, 2017, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta, Muhammadiyah Universiity Press.
- Juni Sjafrien Jahja, 2022, Says No To Korupsi (Menenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia, Jakarta, Visi Media.
- Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013).
- Moeljatno, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Mary B. Curtis, CPA, CISA, 2018, Whistleblower Mechanism: A Study of Perception of “Users” and “Responders”, The Institute of Internal Auditors.
- Muladi, 1996, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamelo dan Mahfud Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Callaborator Dalam Upaya Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (USU : Law Journal Vol. II, 2013).
- Natasia, W. B., Saputra, I. K. S. A., Marpaung, W. C., Salsabilla, H., Nusantara, B. P., & Ramadhan, F. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower: Studi Perbandingan Indonesia-Amerika Serikat. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(4), 320-330.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Prinst, Darwan. 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta, Djambatan.

Romli Atmasasmita, dkk, 2016, *Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.

Rusli Muhammad, Pengaturan dan Urgensi WhistleBlower dan Justice Collaboration Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2, Vol. 22 April 2015).

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Syahrin Lumbantoruan, 2019, *Menyemangati Peranan sang Whistleblower*, Medan Bisnis.

Supriyadi widodo eddyono 2016, 'saksi,sosok yang terlupakan dari sistem peradilan pidana, koalisis perlindungan saksi dan Elsam.

Sunarso Siswanto, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.

Sri Rosita Dewi 2018, *Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Komisi Pemberantasan Korupsi*. Universiras Islam Indonesia.

Soekanto, S., dan Mamudji, Sri. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers.

Semendawai, Abdul Haris dkk. 2011 *Memahami Whistleblower*. Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Taufiqurrahman, M., Ahmad, K., & Mappaselleng, N. F. (2023). Analisis Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Peredaran Gelap Narkotika Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 20505-20516.

Tahir, Heri 2012, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo

Urachmin & Suhandi Cahaya 2020. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia edisi II*, Bandung, Refika Aditama.

Witsec, *Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS*, Pete dan Gerald Shur, (ELSAM Cetakan Pertama, 2006).

Wijayanto & Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*.hlm. 650-651.